

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait respon pedagang kaki lima terhadap penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di PD. Pasar Jaya Kelurahan Pasar Minggu, yang dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan tentang bagaimanapun respon pedagang kaki lima terhadap penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kelurahan Pasar minggu sebagai berikut :

1. Konatif, merupakan respon yang timbul atas adanya pemahaman oleh seseorang atau kelompok dari sesuatu hal, dalam penelitian ini menghasilkan bahwasanya pedagang kaki lima pada Kawasan PD. Pasar Jaya Kelurahan pasar minggu, mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan suatu kesalahan yang memiliki resiko yaitu tindakan penertiban yang dilakukan petugas yang berwenang, lalu Satuan Polisi Pamong Praja beranggapan bahwasanya pedagang kaki lima pada Kawasan tersebut menyadari kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada Kawasan Pasar Minggu memiliki kesadaran tentang kegiatan yang dilakukan.
2. Afektif, adalah respon yang timbul dikarenakan adanya perubahan perasaan terhadap sesuatu yang terkait dengan emosi, sikap, dan nilai pada suatu individu atau kelompok masyarakat karena suatu tindakan. Pada penelitian

ini pedagang kaki lima tetap merasakan perasaan emosi maupun kesal bila ada penertiban yang dilakukan oleh petugas sebab pedagang kaki lima sudah terlanjur melakukan kegiatan perdagangan walaupun demikian setelah tidak adanya penertiban pedagang kaki lima dalam menyikapi anggota Satpol PP terhadap penertiban sudah biasa saja terhadap petugas. Untuk petugas yang melakukan menyikapi penertiban serta pertahanan diri dari pedagang kaki lima dengan merasa kasihan dikarenakan pedagang kaki lima pada Kawasan Pasar Minggu cukup patuh dan tindakan yang dilakukan tidak semena mena yang dilakukan karena adanya instruksi dari atasan.

3. Respon konatif merupakan sebuah reaksi ataupun tindakan seseorang maupun kelompok, yang rujukannya pada perilaku yang riil dan dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Pada penelitian ini menghasilkan tindakan pedagang kaki lima pada Kawasan Pasar Minggu bertindak untuk melindungi diri atau dagangannya terhadap penertiban yang dilakukan oleh petugas, perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dikarenakan sikap pertahanan diri seperti menyelamatkan dagangannya ataupun berusaha mempertahankan dagangannya jika disita, walaupun demikian kesadaran bahwa pedagang kaki lima pada Kawasan tersebut akan kegiatan berdagang mereka mempunyai resiko yang menyebabkan tindakan perlawanan hanya sebatas pertahanan diri. Pada anggota Satpol PP yang bertugas sebagai penertib melakukan tindakan tersebut atas intruksi pemerintah yang berdasarkan oleh peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian tentang Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di PD. Pasar Jaya Kelurahan Pasar Minggu. Maka disini peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya edukasi terhadap PKL di Kawasan Pasar Minggu dengan komunikasi dari pemerintah pusat DKI Jakarta agar PKL dapat mengerti dan mau untuk ditertibkan.
2. Perlu adanya penguatan pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang penertiban, terkhusus pada anggota satuan polisi pamong praja yang menjadi perangkat daerah untuk penertiban di Kawasan Pasar Minggu di Kawasan Pasar Minggu.

